



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 1029 -Dinkes/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBAYARAN UTANG BELANJA PADA DINAS KESEHATAN
SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan dalam rangka pelayanan dasar yang belum tersedia dalam tahun berjalan, dapat dibebankan pada belanja tidak terduga;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Evaluasi Belanja Tidak Terduga, pembebanan langsung pada belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor:10A/LHP/XVIII.BDG/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 terdapat Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.499.492.750 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembayaran Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sampai dengan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembayaran Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.499.492.750 (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dari Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.7.1/Kep. 1029 -Dinkes/2023

TANGGAL : 27 Oktober 2023

TENTANG : PEMBAYARAN UTANG BELANJA PADA DINAS KESEHATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

RINCIAN PEMBAYARAN UTANG BELANJA PADA DINAS
KESEHATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

- A. Tagihan Pembayaran Iuran Jaminan /Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Jumlah Data Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Kelas III yang Mendaftarkan Diri Secara Mandiri Antara BPJS Kesehatan Cabang Cirebon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon VA Nomor : 8986673000110125 S/D TW IV Tahun 2022 Nomor : 334/BA/V-05/0123, Nomor : 410/839/Dinkes sebesar Rp.5.804.400 (lima juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah);
- B. Tagihan Pembayaran Iuran Jaminan /Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 berdasarkan Berita Acara Verifikasi Jumlah Data Bantuan Iuran Peserta PBPU dan BP Kelas III yang Didafarkan Olah Pemerintah Daerah Antara BPJS Kesehatan Cabang Cirebon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon VA Nomor 8966690001250001 dan 8986672001250001 S/D TW IV Tahun 2022 Nomor : 4571/BA/V-05/0122, Nomor : 410/30/Dinas sebesar Rp.1.535.045.850 (satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- C. Tagihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan Berdasarkan Surat dari Universitas Swadaya Gunung Jati Nomor : 003/FK/I/2022 Perihal Permohonan Penagihan Pembayaran Biaya Pemeriksaan Covid-19 Tanggal 1 Maret – 31 Juli 2022 sebanyak 5.216 Sampel, sebesar Rp.521.600.000 (lima ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

D. Tagihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan Berdasarkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Verifikasi dan Validasi Atas Data Tagihan Utang Piutang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2018 Nomor : 410/1418-DINKES/2023, Nomor : 900/13-RSD.GJ/2023 Pada Tanggal 1 Maret 2023 sebesar Rp.437.042.500 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu lima rupiah)

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN
Jalan Sunan Muria No.6 Sumber Telp. (0231) 320 273
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Nomor : 900/4205-Dinkes/2023
Tanggal : 29 Agustus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pembayaran Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sampai dengan Tahun 2022

31/08/2023

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka untuk melaksanakan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan dalam rangka pelayanan dasar yang belum tersedia dalam tahun berjalan, dapat dibebankan pada belanja tidak terduga. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring Evaluasi Belanja Tidak Terduga. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 BPK-RI telah menerbitkan LHP Nomor:10A/LHP/XVIII.BDG/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 terdapat Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.499.492.750 (Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani rancangan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengurus Barang Pembantu Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 (terlampir).

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
CIREBON**


dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19730323 200312 2 005

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Cirebon.



Nomor : 003/FK/I/2022
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan Penagihan Pembayaran Biaya
Pemeriksaan Covid-19 tanggal 1 Maret 2022 – 31 Juli 2022

Kepada: Yth. **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon**
di- tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilakukannya pemeriksaan Covid-19 oleh Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati (FK UGJ). Dengan ini kami sampaikan permohonan penagihan pembayaran biaya pemeriksaan Covid-19 untuk periode 15 November 2022 – 31 Desember 2022 sebesar:

1.	Jasa pemeriksaan PCR 5.216 sampel	Rp. 521.600.000,-
	Total Penagihan	Rp. 521.600.000,-

Terbilang : # Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah #

Untuk pembayaran dapat dikirimkan ke rekening :

Nama Bank : BNI KCP Harjamukti
Nomor Rekening : 8888110902
Atas Nama : Fakultas Kedokteran UGJ

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Cirebon, Desember 2022
Dekan,



H. Catur Setiya Sulistiyana, dr., MMedEd



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

TELAH TERIMA DARI : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tahun 2022

BANYAKNYA : # Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah #
Rp. 521. 600.000,-

UNTUK PEMBAYARAN : Pengujian diagnostik specimen COVID-19 Kabupaten Cirebon
Bulan November - Desember 2022 (15 November 2022 – 31 Desember 2022).
Rincian : 5.216 Specimen x Rp. 100.000,- = Rp. 521.600.000,-

Cirebon, Desember 2022



H. Catur Setiya Sulistiyan, dr., MMedEd

NIK. 919710583

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Cirebon

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran
Pembantu

dr. H. Neneng Hasanah, M.M
NIP. 19730323 200312 2 005

Sartono, SKM.,M.P.H
NIP. 19720926 199402 1 001

Tati Latifah, S.KM
NIP. 19740720 200604 2 015

RINCIAN HUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA BPJS PBI
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

NO	NAMA Virtual Account	RINCIAN SISA HUTANG	KODE REK
1	KEKURANGAN PEMBAYARAN IURAN JAMKESDA KAB. CIREBON TAHUN 2021	1.535.045.850	5.1.02.02.02.0003
2	Kekurangan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP kelas 3 PBI DAERAH (APBD) Tahun 2022	5.804.400	5.1.02.02.02.0004
JUMLAH TOTAL		1.540.850.250	

Sumber, 02 Februari 2023

Administrator Kesehatan Ahli Muda

DANY PRIANA, S.Kep., MM
NIP. 19810430 200801 1 004

BERITA ACARA VERIFIKASI JUMLAH DATA BANTUAN IURAN
PESERTA PBPU&BP KELAS III YANG MENDAFTARKAN DIRI SECARA MANDIRI
ANTARA BPJS KESEHATAN CABANG CIREBON
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
VA NOMOR 8986673000110125
S/D TW IV TAHUN 2022
NOMOR : 334/BA/V-05/0123
NOMOR: 416 / 823 / OMkes

Pada hari ini jum'at, tanggal dua puluh bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga (20-01-2023) telah dilaksanakan proses verifikasi jumlah data Peserta PBPU&BP kelas III yang mendaftarkan diri secara mandiri dan berstatus aktif sesuai dengan wilayah daerah tempat Peserta terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai dasar pembayaran Bantuan Iuran Peserta PBPU/BP Kelas III yang mendaftarkan diri secara mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2020 pasal 28 dengan rincian data peserta sebagai berikut:

No	Bulan	Realisasi Peserta			Kurang/(Lebih Bayar) (6=4-5)
		Jumlah Peserta	Tagihan Iuran	Iuran Yang Dibayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=4-5)
	Kekurangan Pembayaran Tahun 2021		330.439.200	-	330.439.200
1	Januari 2022	110.612	309.713.600	-	309.713.600
2	Februari 2022	104.104	291.491.200	-	291.491.200
3	Maret 2022	108.108	302.702.400	-	302.702.400
4	April 2022	102.188	286.126.400	601.204.800	(315.078.400)
5	Mei 2022	115.269	322.753.200	-	322.753.200
6	Juni 2022	113.329	317.321.200	911.582.000	(594.260.800)
7	Juli 2022	106.428	297.998.400	-	297.998.400
8	Agustus 2022	108.744	304.483.200	-	304.483.200
9	September 2022	105.155	294.434.000	-	294.434.000
10	Október 2022	105.281	294.786.800	-	294.786.800
11	November 2022	100.467	281.307.600	-	281.307.600
12	Desember 2022	102.540	287.112.000	2.402.078.000	(2.114.966.000)
	TOTAL		3.920.669.200	3.914.864.800	5.804.400

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kepala

BPJS Kesehatan Cabang Cirebon




Dr.apt. Nopi Hidayat, MM.

NPP : 03191

PIHAK KEDUA

Kepala

Dinas Kesehatan Kab. Cirebon



dr. Hj. Neneng Hasanah, MM.

NIP. 19730323 200312 2 005

**BERITA ACARA REKONSILIASI SELISIH LEBIH ATAU KURANG PEMBAYARAN IURAN DAN BANTUAN IURAN
PESERTA PBPU&BP KELAS III YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH**
ANTARA BPJS KESEHATAN CABANG CIREBON
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
VA NOMOR 8966690001250001 & 8986672001250001
S/D TRIWULAN IV TAHUN 2022
NOMOR : 4571/BA/V-05/1222
NOMOR : 410/30/DMas

Pada hari ini senin, tanggal dua puluh enam bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua (26-12-2022) telah dilaksanakan perhitungan selisih lebih atau kurang atas pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran s.d Triwulan IV Tahun 2022 antara BPJS Kesehatan Cabang Cirebon dengan Dinas Kesehatan Kab. Cirebon.

Perhitungan selisih lebih atau selisih kurang pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran adalah perbandingan antara Iuran dan Bantuan Iuran yang telah dibayarkan kepada BPJS Kesehatan dengan data realisasi Iuran dan Bantuan Iuran yang seharusnya dibayarkan sebagaimana hasil pemutakhiran data.

1a. Pencairan Iuran Peserta PBPU/BP Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah:

a. SPM/SP2D Bulan Januari 2022	Rp	-
b. SPM/SP2D Bulan Februari 2022	Rp	-
c. SPM/SP2D Bulan Maret 2022	Rp	10.663.082.000
d. SPM/SP2D Bulan April 2022	Rp	10.665.395.000
e. SPM/SP2D Bulan Mei 2022	Rp	20.372.617.600
f. SPM/SP2D Bulan Juni 2022	Rp	24.669.529.400
g. SPM/SP2D Bulan Juli 2022	Rp	-
h. SPM/SP2D Bulan Agustus 2022	Rp	11.352.285.500
i. SPM/SP2D Bulan September 2022	Rp	-
J. SPM/SP2D Bulan Oktober 2022	Rp	22.911.482.000
k. SPM/SP2D Bulan November 2022	Rp	11.888.999.000
l. SPM/SP2D Bulan Desember 2022	Rp	60.355.564.030
Jumlah Pencarian	Rp	172.878.954.530

1b. Pencairan Bantuan Iuran Peserta PBPU/BP Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah:

a. SPM/SP2D Bulan Januari 2022	Rp	-
b. SPM/SP2D Bulan Februari 2022	Rp	-
c. SPM/SP2D Bulan Maret 2022	Rp	-
d. SPM/SP2D Bulan April 2022	Rp	848.408.400
e. SPM/SP2D Bulan Mei 2022	Rp	-
f. SPM/SP2D Bulan Juni 2022	Rp	-
g. SPM/SP2D Bulan Juli 2022	Rp	-
h. SPM/SP2D Bulan Agustus 2022	Rp	3.535.319.200
i. SPM/SP2D Bulan September 2022	Rp	-
J. SPM/SP2D Bulan Oktober 2022	Rp	-
k. SPM/SP2D Bulan November 2022	Rp	-
l. SPM/SP2D Bulan Desember 2022	Rp	6.556.508.000
Jumlah Pencarian	Rp	10.940.235.600

1c. Total Pencairan Iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU/BP Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah:

Rp 183.819.190.130

- 2a. Realisasi Iuran Peserta PBPU/BP Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang seharusnya dibayarkan:

Kekurangan/(kelebihan)		
Pembayaran Tahun 2021	Rp	37.598.099.880
a. Bulan Januari 2022	Rp	10.663.082.000
b. Bulan Februari 2022	Rp	10.665.395.000
c. Bulan Maret 2022	Rp	10.729.826.000
d. Bulan April 2022	Rp	11.205.161.000
e. Bulan Mei 2022	Rp	11.592.140.000
f. Bulan Juni 2022	Rp	11.515.020.000
g. Bulan Juli 2022	Rp	11.352.285.500
h. Bulan Agustus 2022	Rp	11.355.690.000
i. Bulan September 2022	Rp	11.555.792.000
J. Bulan Oktober 2022	Rp	11.888.999.000
k. Bulan November 2022	Rp	12.148.971.500
l. Bulan Desember 2022	Rp	12.143.538.500
Jumlah Realisasi Iuran	Rp	174.414.000.380

- 2b. Realisasi Bantuan Iuran Peserta PBPU/BP Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang seharusnya dibayarkan:

Kekurangan/(kelebihan)	-Rp	4.454.800
Pembayaran Tahun 2021	Rp	852.863.200
a. Bulan Januari 2022	Rp	853.157.200
b. Bulan Februari 2022	Rp	858.382.000
c. Bulan Maret 2022	Rp	896.408.800
d. Bulan April 2022	Rp	927.371.200
e. Bulan Mei 2022	Rp	921.186.000
f. Bulan Juni 2022	Rp	908.160.400
g. Bulan Juli 2022	Rp	908.434.800
h. Bulan Agustus 2022	Rp	924.422.800
i. Bulan September 2022	Rp	950.975.200
J. Bulan Oktober 2022	Rp	971.891.200
k. Bulan November 2022	Rp	971.437.600
l. Bulan Desember 2022	Rp	10.940.235.600
Jumlah Realisasi Bantuan Iuran	Rp	10.940.235.600

- 2c. Total Iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU/BP Kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang seharusnya dibayarkan:

Rp 185.354.235.980

- 3 Kekurangan pencairan dana

Rp 1.535.045.850

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kepala

LBPJS Kesehatan Cabang Cirebon




Dr.apt. Nopi Hidayat, MM.

NPP : 03191

PIHAK KEDUA

Kepala

Dinas Kesehatan Kab. Cirebon



dr. Hj. Neneng Hasanah, MM.

NIP. 19730323 200312 2 005

LAMPIRAN REKONSILIASI DATA PESERTA, IURAN DAN BANTUAN IURAN TRIWULANAN
PESERTA BPJS/BP KELAS III PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON (KODE PKS : 01250001)

NOMOR VA 8966690001250001 (JAMKESDA KABUPATEN CIREBON)
S/D TRIWULAN IV TAHUN 2022
NOMOR : 4571/BA/N-05/1222
NOMOR : 460/90 / Dirmas

NO	KETERANGAN	JUMLAH PESERTA		JUMLAH BAYI DAN PESERTA BARU DIDAFTARKAN	JUMLAH TAGIHAN IURAN	IURAN YANG TELAH DIBAYARIKAN	JUMLAH TAGIHAN BANTUAN IURAN	BANTUAN IURAN YANG TELAH DIBAYARIKAN	TOTAL LEBIH/KURANG BAYAR
		1	2	3	4	5	6	7	8
A. DATA BPJS KESEHATAN									
	Kekurangan/(kelebihan)								
1	Pembayaran Tahun 2021	303.817	863	10,663.082.000	-	852.863.200	-	-	37.593.645.080
2	Februari 2022	304.096	633	10,665.395.000	-	853.157.200	-	-	11.515.945.200
3	Maret 2022	305.972	595	10,779.826.000	10,663.082.000	858.382.000	-	-	925.126.000
4	April 2022	319.637	511	11,205.161.000	10,665.395.000	896.408.800	848.408.400	-	587.766.400
5	Mei 2022	330.759	445	11,592.140.000	20,372.617.600	927.371.200	-	-	(7.853.106.400)
6	Juni 2022	328.323	679	11,515.020.000	24,669.512.940	921.186.000	-	-	(12.233.323.400)
7	Juli 2022	321.006	3.924	11,352.285.000	920.160.400	-	-	-	12.260.445.900
8	Agustus 2022	325.122	3.445	11,355.650.000	11,352.285.500	908.434.800	3.535.319.200	-	(2.623.479.900)
9	September 2022	331.942	5.045	11,355.792.000	-	924.422.800	-	-	12.480.214.800
10	Oktober 2022	331.942	7.748	11,888.999.000	22,911.482.000	950.975.200	-	-	(10.071.507.800)
11	November 2022	339.094	8.023	12,148.971.500	11,888.999.000	971.891.200	-	-	1.231.863.700
12	Desember 2022	338.651	8.312	12,143.598.500	60,355.564.030	971.437.600	6,556.508.000	-	(53.797.095.930)
TOTAL DATA BPJS KESEHATAN				174.414.000.380	172.878.954.530	10.940.235.600	10.940.235.600	-	1.535.045.850
B. DATA PEMERINTAH DAERAH									
	Kekurangan/(kelebihan)								
	Pembayaran Tahun 2021			37.598.099.880	-	4.454.800	-	-	37.593.645.080
1	Januari 2022	303.817	863	10,663.082.000	-	852.863.200	-	-	11.515.945.200
2	Februari 2022	304.096	633	10,665.395.000	-	853.157.200	-	-	11.518.552.200
3	Maret 2022	305.972	595	10,729.826.000	10,663.082.000	858.382.000	-	-	925.126.000
4	April 2022	319.637	511	11,205.161.000	10,665.395.000	896.408.800	848.408.400	-	587.766.400
5	Mei 2022	330.759	445	11,592.140.000	20,372.617.600	927.371.200	-	-	(7.853.106.400)
6	Juni 2022	328.323	679	11,515.020.000	24,669.512.940	921.186.000	-	-	(12.233.323.400)
7	Juli 2022	321.006	3.924	11,352.285.000	-	908.160.400	-	-	12.260.445.900
8	Agustus 2022	325.122	3.445	11,355.650.000	11,352.285.500	908.434.800	3.535.319.200	-	(2.623.479.900)
9	September 2022	331.942	5.045	11,355.792.000	-	924.422.800	-	-	12.480.214.800
10	Oktober 2022	331.942	7.748	11,888.999.000	22,911.482.000	950.975.200	-	-	(10.071.507.800)
11	November 2022	339.094	8.023	12,148.971.500	11,888.999.000	971.891.200	-	-	1.231.863.700
12	Desember 2022	338.651	8.312	12,143.538.500	60,355.564.030	971.437.600	6,556.508.000	-	(53.797.095.930)
TOTAL DATA PEMERINTAH DAERAH				174.414.000.380	172.878.954.530	10.940.235.600	10.940.235.600	-	1.535.045.850

NO	KETERANGAN	JUMLAH PESERTA PEMUTAKHRAN		JUMLAH BAYAR BARU DIDAFTARKAN	JUMLAH TAGIHAN IURAN	IURAN YANG TELAH DIBAYARKAN	JUMLAH TAGIHAN BANTUAN IURAN	BANTUAN IURAN YANG TELAH DIBAYARKAN	TOTAL LEBIH/KURANG BAYAR
		HASIL PEMUTAKHRAN	DIDAFTARKAN						
C	DATA HASIL REKON								9-(6-5)+(8-7)
	Kekurangan/(kelebihan) Pembayaran Tahun 2021				3.71.598.099.880	-	4.454.800	-	37.593.645.080
1	Januari 2022	303.817	863	10.1663.082.000	-	852.863.200	-	11.515.945.200	
2	Februari 2022	304.096	633	10.1665.395.000	-	853.157.200	-	11.518.552.200	
3	Maret 2022	305.972	595	10.1779.826.000	10.663.082.000	858.382.000	-	925.126.000	
4	April 2022	319.637	511	11.205.161.000	10.665.395.000	896.408.800	848.408.400	587.766.400	(7.853.106.400)
5	Mei 2022	350.759	445	11.592.140.000	20.377.617.600	927.371.200	-	-	
6	Juni 2022	338.323	679	11.515.020.000	24.669.529.400	911.186.000	-	(12.233.323.400)	
7	Juli 2022	321.006	3.924	11.352.283.500	-	908.160.400	-	12.260.445.900	
8	Agustus 2022	315.122	3.445	11.355.690.000	11.352.285.500	908.434.800	3.535.319.200	(2.623.479.900)	
9	September 2022	331.942	5.045	11.555.92.000	-	924.422.800	-	12.480.214.800	
10	Oktoker 2022	331.942	7.478	11.888.999.000	22.911.482.000	950.975.200	-	(10.071.507.900)	
11	November 2022	339.094	8.023	12.148.971.500	11.888.999.000	971.891.200	-	1.231.863.700	
12	Desember 2022	338.651	8.312	12.143.538.500	60.355.564.030	971.437.600	6.556.508.000	(53.797.095.930)	
	TOTAL DATA HASIL REKON			174.414.000.380	172.878.954.530	10.940.235.600	10.940.235.600	1.535.045.850	
	D SELISIH DENGAN HASIL REKON								
	Kekurangan/(kelebihan) Pembayaran Tahun 2021				-	-	-	-	-
1	Januari 2022	-	-		-	-	-	-	-
2	Februari 2022	-	-		-	-	-	-	-
3	Maret 2022	-	-		-	-	-	-	-
4	April 2022	-	-		-	-	-	-	-
5	Mei 2022	-	-		-	-	-	-	-
6	Juni 2022	-	-		-	-	-	-	-
7	Juli 2022	-	-		-	-	-	-	-
8	Agustus 2022	-	-		-	-	-	-	-
9	September 2022	-	-		-	-	-	-	-
10	Oktoker 2022	-	-		-	-	-	-	-
11	November 2022	-	-		-	-	-	-	-
12	Desember 2022	-	-		-	-	-	-	-
	TOTAL KURANG/LEBIH BAYAR TAGIHAN			-	-	-	-	-	-

PIHAK PERTAMA

Kepala

BPJS Kesehatan Cabang Cirebon

Dr.apt. Nopil Hidayat, MM.
NPP. 09191


Cirebon, 26 Desember 2022

PIHAK KEDUA

Kepala

Dinas Kesehatan Kab. Cirebon

dr. H. Neneng Hizannah, MM.
NIP. 19790313 200312 2 005



**BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI VERIFIKASI DAN VALIDASI ATAS
DATA TAGIHAN UTANG PIUTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA) TAHUN 2018**

Nomor : 40 / 1418 - Dirkes / 2023

Nomor : 900 / 13 - RSD. GJ / 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (1-3-2023) bertempat di Ruang Komite Medis Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.

telah ditandatangani Berita Acara terkait Rekonsiliasi, Verifikasi, dan Validasi atas data tagihan utang piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018, antara :

Pihak Pertama :

Nama : dr. Hj. Neneng Hasanah, MM.
NIP : 19730323 200312 2 005
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Pihak Kedua :

Nama : dr. Katibi, MKM.
NIP : 19720801 200112 1 008
Jabatan : Direktur RSD Gunung Jati Kota Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Telah melakukan Rekonsiliasi, Verifikasi, dan Validasi atas data tagihan utang piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018, dengan membandingkan data Rekomendasi SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Rekam Medis Pasien, dan Aplikasi SIMRS Rumah Sakit Daerah Gunung Jati.
2. Kewajiban yang harus dibayar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebesar Rp 437.042.500 (*Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*), kewajiban tersebut akan dicatat di dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan dianggarkan dalam anggaran perubahan tahun 2023.
3. Hak yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon pada RSD Gunungjati sebesar Rp 437.042.500 (*Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



dr. Hj. NENENG HASANAH, MM.
Pembina Tk.I
NIP. 19730323 200312 2 005




dr. KATIBI, MKM.
Pembina Tk.I
NIP. 19720801 200112 1 008

Rekonsiliasi, Verifikasi, dan Validasi atas data tagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018


1. Inspektorat Kota Cirebon

- 1) Andi Azis, S.I.P., M.Si
- 2) Nila Kusuma Suri, SE., MM
- 3) Andrhriyansyah Wirayudha Khristianto, A.Md.Ak.




2. Inspektorat Kabupaten Cirebon

- 1) Dewi Rosmala, S.E., M.Si
- 2) Jana. S.Sos., M.Si
- 4) Anto Aryanto, S.T




3. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon

- 1) dr. Evi Wulansari, MM
- 2) Betty Sri Nurnaety. S.E., MM
- 3) Dwi Sulistiyo, S.E
- 5) Cahyati, S.E
- 6) Nenden Ratnawati, S.E., MM
- 7) Sakun, S.AP
- 8) Dewi Anwar Fitriani, Amd.Kom



4. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

- 1) Nurpatmawati, S.Farm.Apt.,MM
- 2) Ari Purba Nurmala S.Kep.Ns
- 3) Durotul Jannah, S.Kom



NOTULENSI
REKONSILIASI, VERIFIKASI, DAN VALIDASI ATAS DATA TAGIHAN
PIUTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) TAHUN 2018

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (1-3-2023) bertempat di Ruang Komite Medik Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon. Berdasarkan Surat Undangan Inspektorat Daerah Kota Cirebon Nomor: 006/106-IRBAN I Tanggal 28 Februari 2023 yang dihadiri oleh :

1. Inspektorat Kabupaten Cirebon
2. Inspektorat kota Cirebon
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
4. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon

Telah melakukan Rekonsiliasi, Verifikasi, dan Validasi atas data tagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018, dengan membandingkan data Rekomendasi SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Rekam Medis Pasien, dan Aplikasi SIMRS Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, hasil yang disepakati sebagai berikut:

1. Kewajiban yang harus dibayar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebesar Rp 437.042.500 (*Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*), kewajiban tersebut akan dicatat di dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dan dianggarkan dalam anggaran perubahan tahun 2023.
2. Hak yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon pada RSD Gunungjati sebesar Rp 437.042.500 (*Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
3. Inspektorat Kota Cirebon dan Inspektorat Kabupaten Cirebon merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan Kota Cirebon pada RSD Gunung Jati dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon apabila Perjanjian Kerjasama (PKS) akan dilanjutkan agar lebih tertib administrasi.

Demikian Notulen kesepakatan atas Rekonsiliasi, Verifikasi, dan Validasi atas data tagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



BETTY SRI NURBAETY, SE.,MM

NIP. 19670627 202001 2 001



DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI

Jalan Kesambi Nomor: 56, Cirebon 45134

Telp. (0231) 206330 Faks. (0231) 203335 Email: rsdgunungjaticirebon@gmail.com

DAFTAR HADIR PERTEMUAN/RAFAT

Hari : Rabu
 Tanggal : 01 Maret 2023
 Waktu : 09.00
 Tempat : Ruang Komite Medik
 Acara : Sinkronisasi klaim pluitang 2018 dengan Dinkes kab Cirebon

No.	NAMA	JABATAN	PARAF	KET
1	dr. ERI Widawati	Wadir. UK	✓	
2	Mirnahawati Spt.	Kabid ROK	✓	✓
3	HILIA KUSUMA Gun	Auditor Medik Insp. Rok Cirebon	✓	
4	Archaryansyah Wirayudha K.	Auditor terampil Insp. kota Cirebon		✓
5	Betty Sri Reutri Spt.	Kabag Keuangan	✓	✓
6	Pemimpin R.	Perbaikan/Keuangan		✓
7	Sakunti	IPMK	✓	
8	Dewi Rosmala	IPBAPN III kbs. eksp		✓
9	Gulen	Jadi dr		
10	Andi A	— n —		✓ A. C.
11	Dardet Panith	Dinas Kesehatan Kab. Cirebon	✓	
12	Ari Perlm Xlumata	Coffie Banker Parket	✓	
13	Canyati	Perbaikan keuangan	✓	
14	Zheni NF Atmi	Vertif / keu		
15	dewi A. P	RMRS	✓	
16	Andi Atis, SIP.M.Si	Irban	✓	
17			✓	
18				✓
19			✓	
20				✓
21			✓	
22				✓
23			✓	
24				✓
25			✓	

Cirebon,
DIREKTUR RSD GUNUNG JATI
KOTA CIREBON

dr. ATIBI, MKM
Pembina Tingkat I
NIP. 19720801 200112 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KESEHATAN

Jalan Sunan Muria No.6 Telepon (0231) 320273 Fax (0231) 320273

Website: www.dinkes.cirebonkab.go.id email: dinkes@cirebon.kab.go.id

S U M B E R - 45611

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 090/ 1418 /Sekret-2023

Dasar : Surat dari Inspektorat Daerah Kota Cirebon nomor 005/106-IRBAN I tanggal 28 Februari 2023 hal. Verifikasi dan Validasi data tagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018

MENUGASKAN :

Kepada :

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 1. Nama | : | NURPATMAWATI, S.Farm.Apt., MM. |
| NIP | : | 19750312 199403 2 001 |
| Pangkat Gol Ruang | : | Pembina Gol.IV/a |
| Jabatan | : | Kepala Bidang SDK |
| Unit Kerja | : | Dinkes Kab Cirebon |
| 2. Nama | : | ARI PURBA NURMALA |
| NIP | : | 19800217 200112 1 004 |
| Pangkat Gol Ruang | : | Penata, III/c |
| Jabatan | : | Perawat Ahli Muda |
| Unit Kerja | : | Dinkes Kab Cirebon |
| 3. Nama | : | DUROTUL JANNAH, S.Kom |
| NIP | : | - |
| Pangkat Gol Ruang | : | - |
| Jabatan | : | Pelaksana |
| Unit Kerja | : | Dinkes Kab Cirebon |

Untuk : Menghadiri Verifikasi dan Validasi data tagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018

Hari : Rabu
Tanggal : 01 Maret 2023
Tempat : Ruang Komite Medik RSD Gunung Jati Kota Cirebon

Demikian Surat Tugas ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 28 Februari 2023

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Cirebon
DINAS KESEHATAN

dr. HI. NENENG HASANAH, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19730323 200312 2 005



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
INSPEKTORAT DAERAH**

Jl. Siliwangi No. 113, Cirebon (45121) Telp. (0231) 206011 Fax. 206604
Email: Inspektorat_cr@gmai.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 700/SPT. 43 -PEP

- Dasar
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2022 tanggal 09 Desember 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023.
 - Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 700/Kep.432-IRDA/2022 tanggal 08 Desember 2022 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Cirebon Tahun 2023, dan
 - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 16B/LHP/XVIII BDG/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang temuan pemeriksaan Piutang Jamkesda RSD Gunung Jati kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2018

MEMERINTAHKAN:


Kepada	1. Nama	Andi Azis, S.I.P., M.Si
	Pangkat/gol	Pembina Tk.I IV/b
	NIP	19720424 199703 1 006
	Jabatan	Inspektur Pembantu Wilayah I
	2. Nama	Nila Kusuma Suni, SE, MM
	Pangkat/gol	Pembina IV/a
	NIP	19850506 200902 2 004
	Jabatan	Auditor Madya

Untuk


melakukan verifikasi dan validasi data tagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018 selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal 27 Februari s.d. 03 Maret 2023

Ditetapkan di
pada tanggal

Cirebon
27 Februari 2023



Drs. ASEP GINA MUHARAM
Pembina Utama Muda
NIP 19690323 199006 1 001



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Siliwangi No. 113, Cirebon (45121) Telp (0231) 206011 Fax 206604
Email: Inspektorat@ctb@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor 700/SPT 44 .PEP

- Dasar:
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2022 tanggal 09 Desember 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2023;
 - Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 700/Kep.432-IRDA/2022 tanggal 08 Desember 2022 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kota Cirebon Tahun 2023; dan
 - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 16B/LHP/XVII BDG/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang temuan pemeriksaan Piutang Jamkesda RSD Gunung Jati kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2018.

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama : Andhriyansyah Wirayudha Khristianto, A.Md.Ak.
Pangkat/gol : Pengatur, II/c
NIP : 20000809 202201 1 002
Jabatan : Pelaksana

Untuk : melaksanakan tugas sebagai tim pendukung dalam verifikasi dan validasi data tagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018 selama 5 (lima) hari kerja pada tanggal 27 Februari s.d. 03 Maret 2023.

Ditetapkan di
pada tanggal

Cirebon
27 Februari 2023



Drs. ASEP GINA MUHARAM
Pembina Utama Muda
NIP 19690323 199006 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id

email inspektorat@cirebonkab.go.id inspektorat_kabcirebon@yahoo.co.id

S U M B E R

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 700/SPT. 540 -Sekrt

Dasar : Inspektur Daerah Kota Cirebon Nomor : 005/Kep.106-Irban 3
Tanggal 28 Februari 2023 Hal : Verifikasi data tagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018.

MEMERINTAHKAN

Kepada :	1 DEWI ROSMALA, S.E., M.Si	:	Irban 3
	2 J A N A, S.Sos., M.Si.	:	Auditor Madya
	3 ANTO ARYANTO, S.T	:	Auditor Muda

Untuk : Melaksanakan verifikasi dan validasi data tagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun Anggaran 2018, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Maret 2023
Pukul : 08.30 WIB – selesai
Tempat : Ruang Komite Medik RSD Gunung Jati Kota Cirebon
Jl. Kesambi No. 56 Kota Cirebon.

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Februari 2023



Drs. IYAN EDIYANA, M.M, M.Si., CGCAE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661209 199312 1 002



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Siliwangi No. 113, Cirebon 45121

Telepon (0231) 206604 Fax. (0231) 206604

Email: inspektorat@cirebonkota.go.id

Cirebon, 28 Februari 2023

Kepada

Nomor	005 /106 - IRBAHT	Yth	Direktur Rumah Sakit Daerah
Sifat	Penting		Gunung Jati
Lampiran	-		Kota Cirebon
Hal	Verifikasi dan validasi data tagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018	di -	CIREBON

Menindaklanjuti rapat pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait Piutang Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pada tanggal 20 Februari 2023 bertempat di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon yang dihadiri Wakil Penanggung Jawab Pemeriksa BPK RI dan Ketua Tim Pemeriksa BPK RI pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan para pejabat terkait dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, disepakati akan dilaksanakan tindak lanjut berupa Rekonsiliasi Verifikasi dan Validasi yang melibatkan Inspektorat Daerah pada Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.

Sesuai Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Cirebon Nomor 700/SPT.43-PEP tanggal 27 Februari 2023 tentang penugasan Tim untuk Melaksanakan verifikasi dan validasi data tagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kesediaan Saudara untuk menugaskan pejabat yang berkaitan dengan verifikasi dan validasi data tagihan piutang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Tahun 2018 untuk hadir pada:

Hari Rabu
Tanggal 1 Maret 2023
Pukul 08.30 WIB – selesai
Tempat Ruang Komite Medik RSD Gunung Jati Kota Cirebon
Jl. Kesambi No.56 Kota Cirebon

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

INSPEKTUR

Drs. ASEP GINA MUHARAM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690323 199006 1 001